



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 1953  
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1951, TENTANG  
PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINJA"  
(LEMBARAN-NEGARA NOMOR 96 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1951 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96 tahun 1951);  
b. bahwa peraturan-peraturan.jang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;
- Mengingat : Pasal 97, 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat:

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1951 TENTANG PENGENAAN TAMBAHAN OPSENTEN ATAS BENSIN DAN SEBAGAINJA" SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1.

Peraturan-peraturan jang termaktub dalam Undang-undang Darurat Nomor 21 tahun 1951 tentang pengenaan tambahan opsenten atas bensin dan sebagainya (Lembaran Negara Nomor 96 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang jang berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dengan tidak mengurangi opsenten yang telah dikenakan dengan Ordonansi 5 September 1949 (Staatsblad No. 236), sebagaimana ordonansi ini telah ditambah dengan undang-undang Darurat tanggal 9 Juli 1951 (Lembaran Negara No. 43 tahun 1951) atas hasil-hasil minyak bumi ini, maka cukai yang ditetapkan dengan Pasal 1 Ordonansi 27 Desember 1886 (Staatsblad No. 249) sebagaimana ini telah diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi yang dimuat dalam Staatsblad 1949 No. 236a, atas:

gasolin bensin berasal dari minyak bumi dan semua sulingan-sulingan minyak bumi lainnya, yang bersamaan keadaannya dengan yang baru disebutkan tadi, yakni lebih cepat menguap daripada minyak tanah, dinaikkan untuk sementara waktu hingga akhir tahun 1952 dengan tambahan opsenten sejumlah 300 (tiga ratus).

## Peraturan-peraturan peralihan

### Pasal 2

- (1) Setiap orang, yang, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, mempunyai persediaan dalam daerah pabean lebih dari 250 hektoliter gasolin atau bensin yang dikenakan cukai tidak termasuk persediaan-persediaan yang sedang diangkut diwajibkan memberitahukannya, menurut peraturan-peraturan yang diadakan kemudian oleh Menteri Keuangan, kepada Penerima Jawatan Bea dan Cukai setempat atau, jika tidak ada pejabat demikian setempat, oleh suatu pejabat, yang ditunjuk untuk itu oleh kepala daerah.
- (2) Kewajiban memberitahukan sesuai dengan ayat pertama berlaku pula bagi setiap orang yang, setelah saat undang-undang ini mulai berlaku, menerima atau menerima kembali gasolin atau bensin yang dikenakan cukai, yang pada saat itu sedang diangkut.
- (3) Pemberitahuan yang dimaksudkan pada ayat pertama harus telah diterima oleh pejabat setempat yang dimaksudkan, selambat-lambatnya pada hari ke-sepuluh setelah undang-undang ini mulai berlaku, pemberitahuan yang dimaksudkan pada ayat kedua selambat-lambatnya pada hari ke-sepuluh setelah saat diterimanya atau diterimanya kembali kiriman (kiriman) gasolin atau bensin itu.

### Pasal 3

- (1) Oleh karena kenaikan cukai dengan tambahan opsenten, maka atas gasolin atau bensin yang menurut Pasal 2 harus diberitahukan, terhutang cukai sebanyak tiga puluh rupiah setiap hektoliter.
- (2) Pembayaran cukai yang dimaksudkan pada ayat pertama dilakukan pada memasukkannya pemberitahuan yang dimaksudkan pada Pasal 2, menurut peraturan-peraturan yang diadakan kemudian oleh Menteri Keuangan.

### Pasal 4

- (1) Barangsiapa yang menurut Pasal 2 diwajibkan memberitahukan, tidak atau tidak memenuhi penuh kewajiban ini atau memasukkan pemberitahuan yang tidak betul, dihukum dengan hukuman tutupan setinggi-tingginya satu tahun atau dengan denda sebanyak-banyaknya lima puluh ribu rupiah.

- (2). Sulingan-sulingan minyak bumi, yang terhadapnya dilakukan pelanggaran, termasuk kemasannya, akan dirampas dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu kepunyaan yang terhukum.
- (3). Peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum menurut ayat pertama dianggap pelanggaran.

#### Pasal 5

Untuk mencegah penuntutan di muka hakim karena peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 4, Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai.

#### Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 1953  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,

ttd

ONG ENG DIE

Diundangkan  
pada tanggal 28 Desember 1953  
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

JODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 1953